

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil analisis tentang penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 di desa Ambarwinangun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2022 yang diterima oleh desa Ambarwinangun adalah sebesar Rp755.867.000 yang dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Akan tetapi, porsi pengalokasian dana tersebut dalam bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan batas minimal penggunaan Dana Desa yang seharusnya disalurkan. Dari hasil analisis peneliti, anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat menunjukkan angka persentase sebanyak 9.8%. Sedangkan, batas minimum pengalokasian yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Tahun 2022 sebesar 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya kesesuaian antara anggaran yang telah dialokasikan dengan ketentuan yang seharusnya dijalankan.
2. Dari hasil penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 di desa Ambarwinangun belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif, baik secara umum maupun ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan hasil

analisis terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, pihak desa dan masyarakat desa Ambarwinangun telah memenuhi dan melaksanakan keempat prinsip tersebut, namun jika dilihat dari kondisi lapangan yang merepresentasikan adanya ketidakmerataan dalam pengalokasian Dana Desa tersebut, dapat dikatakan masyarakat belum sepenuhnya dapat merasakan manfaat dari anggaran Dana Desa yang telah disalurkan. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, ketidakmerataan tersebut berseberangan dengan salah satu prinsip ekonomi Islam yakni keseimbangan. Oleh sebab hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Ambarwinangun belum efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari tujuan yang telah peneliti tuliskan pada bab sebelumnya, hendaknya:

1. Pemerintah desa dapat melihat potensi-potensi yang ada dalam masyarakat, baik dari segi sumber daya alam atau pun sumber daya manusia yang tersedia. Hal tersebut agar pengalokasian anggaran Dana Desa dapat lebih merata dan tepat sasaran sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan serta sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Sehingga, dengan pengalokasian Dana Desa yang merata diharapkan mampu memberdayakan masyarakat desa. Hal tersebut juga agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam khususnya nilai

keseimbangan.

2. Hendaknya dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah teori-teori yang lebih kuat dan relevan dengan kondisi lapangan yang sedang diteliti. Sehingga, hasil penelitian yang akan didapatkan lebih akurat dan tepat sasaran.

### **C. Kata Penutup**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT., berkat rahmat, ridha dan inayah-Nya, dan dengan didasari ketulusan hati serta kesungguhan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Diakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu demi perbaikan skripsi ini serta demi kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya, saran kritik yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring do'a semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis pribadi serta kepada parapembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah SWT., penulis memohon limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya. *Amin ya rabb al-'alamin.*

*Wa Allahu a'lam bi al-shawab.*